

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR: 01/HK.01.01/K.KN-02/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 02 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat sebagai Penanggung Jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK,PPS,KPPS dan Pantarlih Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : Nomor : 01 / BA-PLENO / KN-02 / 1/ 2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengawasan Teknis terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS dan KPPS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas :
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil hasil Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas :
 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU
NOMOR : 01 /HK.01.01/K.KN-02/1/2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023

**SUSUNAN NAMA
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	MUSTA'AN,S.Sos	KETUA	PENGARAH
2.	HAIDIR,S.Pd.I.	ANGGOTA	PENGARAH
3.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	PENGARAH
4.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN	ANGGOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
5.	THEODORUS LANTING,S.E.	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III	KETUA		
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS		
7.	TARSIYEM,S.E Nip : 19820111 201101 2 002	KASUBAG ADMINISTRASI	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8.	DIDYMUS LUWAT MARING,S.A.P Nip : 19731220 200502 1 001	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA

9.	FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd. Nip :198107262009021002	BPP	ANGGOTA
10.	MOHD.ALI HASBI, S.E.,M.A.P Nip :197611122012121001	STAF	ANGGOTA
11.	KEVIN DWITAMA JAUHARIE,S.H Nip : 199402272022031005	STAF	ANGGOTA
12.	RISMADANI JAYA SAPUTRA,S.H Nip :199601302022031001	STAF	ANGGOTA
13.	I GUSTI NGURAH ARY BUDI H,S.E Nip : 199805272022031001	STAF	ANGGOTA
14.	FEREY MAILANI, S.Pd.	STAF	ANGGOTA
15.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T.	STAF	ANGGOTA
16.	MAHADI SEPTIAN,S.T .	STAF	ANGGOTA
17.	ILIANI KUSNITA,S.H.	STAF	ANGGOTA
18.	AMSYARRAHMAN, S.E.	STAF	ANGGOTA
19.	ARIEF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	ANGGOTA
20.	MELLY RAHMAWATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
21.	EKA ZULIANA, S.Akun.	STAF	ANGGOTA
22.	MERI RATNA WATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
23.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md.	STAF	ANGGOTA
24.	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
25.	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA


 KETUA,
 MUSTA'AN,S.Sos